

2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kecamatan

Memperhatikan : Berita Acara Pembahasan Nomor : 421.1/04/ XII /2016 Tanggal Tujuh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Enam Belas

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :

Nama	: RATNA DEWI
Alamat	: Kp. Cimayang Satu Rt.002/001 Desa Cimayang
Nama PAUD Non Formal	: CAHAYA IMAN
Alamat PAUD Non Formal	: Kp. Cilangkap Rt.002/005 Desa Banyuwasih

KEDUA : Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Cigudeg
Pada Tanggal : 08 Desember 2016

